

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Yos Sudarso No.133, Lontong Pancur, Pangkal Balam Pangkalpinang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 14 Januari 2022

Kepala Balai,



Drh. Saifuddin Zuhri
NIP. 196406211994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - B.5.4. Belanja Modal Lainnya
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Aset Lainnya
 - C.3.1. Aset Tak Berwujud
 - C.3.2. Aset Lain-lain
 - C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5. Ekuitas
 - C.5.1. Ekuitas
 - D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan

- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 14 Januari 2022
Kepala Balai,

Drh. Saifuddin Zuhri
NIP. 196406211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.459.654.963,00 atau mencapai 132,70% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.100.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp10.035.328.711,00 atau mencapai 99,13% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.123.311.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.373.835.485,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp321.920.075,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.039.783.118,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp12.132.292,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp26.544.116,00 dan Rp24.347.291.369,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.436.749.313,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.149.551.001,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-8.712.801.688,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp485.446,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8.712.316.242,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp24.559.076.261,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-8.712.316.242,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-184.359.898,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.684.891.248,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp24.347.291.369,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | | | 31 Desember 2020 |
|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | %. | Realisasi |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1. | 1.100.000.000,00 | 1.459.654.963,00 | 132,70 | 1.568.298.661,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 1.100.000.000,00 | 1.459.654.963,00 | 132,70 | 1.568.298.661,00 |
| BELANJA | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3. | 3.386.932.000,00 | 3.377.519.211,00 | 99,72 | 3.473.033.199,00 |
| Belanja Barang | B.4. | 5.608.618.000,00 | 5.544.156.670,00 | 98,85 | 4.183.165.427,00 |
| Belanja Modal | B.5. | 1.127.761.000,00 | 1.113.652.830,00 | 98,75 | 4.965.285.900,00 |
| Jumlah Belanja | | 10.123.311.000,00 | 10.035.328.711,00 | 99,13 | 12.621.484.526,00 |

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Persediaan | C.1.1. | 321.920.075,00 | 229.420.497,00 |
| Jumlah Aset Lancar | | 321.920.075,00 | 229.420.497,00 |
| Aset Tetap | | | |
| Tanah | C.2.1. | 9.831.681.000,00 | 9.831.681.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.2. | 10.327.516.493,00 | 9.620.497.663,00 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.3. | 12.028.092.000,00 | 11.591.803.000,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.2.4. | 274.807.000,00 | 275.976.000,00 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.5. | 236.000.000,00 | 236.000.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.2.6. | -8.658.313.375,00 | -7.228.696.899,00 |
| Jumlah Aset Tetap | | 24.039.783.118,00 | 24.327.260.764,00 |
| Aset Lainnya | | | |
| Aset Tak Berwujud | C.3.1. | 20.245.000,00 | 25.245.000,00 |
| Aset Lain-lain | C.3.2. | 7.371.247,00 | 7.371.247,00 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.3.3. | -15.483.955,00 | -10.526.872,00 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 12.132.292,00 | 22.089.375,00 |
| Jumlah Aset | | 24.373.835.485,00 | 24.578.770.636,00 |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.4.1. | 26.544.116,00 | 19.694.375,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 26.544.116,00 | 19.694.375,00 |
| Jumlah Kewajiban | | 26.544.116,00 | 19.694.375,00 |
| Ekuitas | | | |
| Ekuitas | C.5. | 24.347.291.369,00 | 24.559.076.261,00 |
| Jumlah Ekuitas | | 24.347.291.369,00 | 24.559.076.261,00 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | | 24.373.835.485,00 | 24.578.770.636,00 |

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1. | 1.436.749.313,00 | 1.497.759.805,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 1.436.749.313,00 | 1.497.759.805,00 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2. | 3.377.192.211,00 | 3.473.360.199,00 |
| Beban Persediaan | D.3. | 479.125.067,00 | 366.223.537,00 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4. | 2.528.948.737,00 | 2.004.933.682,00 |
| Beban Pemeliharaan | D.5. | 844.017.998,00 | 818.958.887,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6. | 1.670.053.327,00 | 983.062.179,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7. | 1.250.213.661,00 | 1.203.544.860,00 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.8. | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BEBAN | | 10.149.551.001,00 | 8.850.083.344,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | -8.712.801.688,00 | -7.352.323.539,00 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | D.9. | 0,00 | 70.538.856,00 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.9. | 491.650,00 | 13.395.998,00 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.9. | 6.204,00 | 9.920.456,00 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 485.446,00 | 74.014.398,00 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | -8.712.316.242,00 | -7.278.309.141,00 |

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1. | 24.559.076.261,00 | 19.756.594.443,00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | E.2. | -8.712.316.242,00 | -7.278.309.141,00 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | E.3. | -184.359.898,00 | 716.206.737,00 |
| Koreksi Atas Reklasifikasi | E.3.1. | -186.393.590,00 | 0,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E.3.2. | 0,00 | 507.128.000,00 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi | E.3.3. | 2.033.692,00 | 209.078.737,00 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4. | 8.684.891.248,00 | 11.364.584.222,00 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.5. | -211.784.892,00 | 4.802.481.818,00 |
| EKUITAS AKHIR | E.6. | 24.347.291.369,00 | 24.559.076.261,00 |

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang

• DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN Dan Kementerian Negara / Lembaga.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Comment [c1]: Tambahan sesuai PER 42 2014

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dan Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, Mendukung terwujudnya keamanan pangan dan Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan usaha pencegahan masuknya OPT/OPTK dan HPH/HPHK dari luar negeri ke wilayah Negara Republik Indonesia khususnya ke wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya;
- b. Melaksanakan implementasi kebijakan perkarantina nasional secara komprehensif,
- c. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa secara cepat, tepat dan akurat di lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang,
- d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal dalam memperlancar lalulintas perdagangan komoditi pertanian,
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantina.

f. Mendukung Upaya khusus peningkatan ketahanan pangan

Melalui peranan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan perkarantinaandiharapkan Penyelenggaraan karantina pertanian yang pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dapat terwujud atau mampu menghadapi serangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang berkomitmen dengan visi "Menjadi Instansi Pelayanan yang terbaik di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021".

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1) Landasan Yuridis yang dimaksud adalah :

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pada pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

2) Lingkungan strategis

Perubahan lingkungan strategis seiring dengan globalisasi pengaruh dan hubungan antar bangsa memacu kompetisi kualitas SDM birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dituntut untuk tidak diskrimanatif serta harus mampu menciptakan birokrasi yang bersih dalam rangka terciptanya tata pemerintahan yang baik.

3) Arah Kebijakan Pembangunan Perkarantinaan

Penentuan Visi tersebut didasarkan pada landasan Rencana Strategis dan dan arah kebijakan pembangunan perkarantinaan Barantan, sebagaimana ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2011 – 2021, Visi Badan Karantina Pertanian adalah “ Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya, dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”

Profesional :

Meningkatkan pelayanan publik melalui sumber daya manusia atau pegawai-pegawai terpilih yang loyal serta profesional terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian.

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Barantan berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi.

Misi

Misi adalah pernyataan tentang hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang mengemban misi sebagai berikut :

- Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah sekitarnya dari bahaya yang ditimbulkan oleh Pengganggu Tumbuhan Karantina.
- Memfasilitasi dan mendukung akses pasar komoditas pertanian di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya.
- Mendukung terwujudnya ketahanan dan keamanan pangan di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan

Dalam tataran praktisnya, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

a) Penguatan kelembagaan

Program kerja Penguatan Kelembagaan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah berupa output terlaksananya pembangunan Kantor-kantor Wilker beserta Instalasi Karantinanya serta secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya khususnya untuk penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dan berkompeten guna mendukung efektifitas pencegahan dan pengendalian OPT/OPTK dan HPH/HPHK.

b) Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah yang memadai .

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

- a. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis dan penjenjangan bagi Pejabat Fungsional, Struktural dan Administrasi.

- b. Melatih dan meningkatkan pengetahuan petugas karantina hewan dan tumbuhan melalui pelaksanaan workshop maupun pelatihan teknis.
 - c. Mengikuti pelatihan, seminar, rapat konsultasi dan workshop yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian, dan instansi lain.
 - d. Membekali buku saku tentang prosedur kerja 8P bagi para petugas POPT dan MV serta PMV dalam tugas perkarantinaan pertanian maupun dalam melakukan pengawasan lalu lintas hayati.
 - e. Melatih dan membekali pengetahuan kepada para petugas POPT dan MV serta PMV tentang teknik/tata cara pelaksanaan pengawasan lalu lintas hayati.
- c) Pengembangan Kerjasama dengan instansi terkait dan Public Awareness
- Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Berpartisipasi aktif dalam berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi terkait, baik tingkat nasional maupun daerah,
 - b. Koordinasi dengan bea cukai, imigrasi, dan instansi terkait dengan system CIQ, dalam rangka pelaksanaan operasional,
 - c. Mengadakan sosialisasi perkarantinaan kepada masyarakat dan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Administrator Pelabuhan, perusahaan ekspor/impor dan instansi lainnya melalui kegiatan Bulan Bakti Karantina Pertanian.
 - d. Koordinasi dengan Administrator Pelabuhan dan Administrator Bandar Udara, serta Kantor Pos dalam rangka kegiatan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran,
 - e. Koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam rangka penegakan hukum dibidang karantina pertanian,
 - f. Koordinasi dengan asosiasi perusahaan pengendali OPT dalam rangka pelaksanaan skim audit fumigasi dan asosiasi lainnya.
- d) Peningkatan penerapan Peraturan Perundangan dan Sistem Perkarantinaan, dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri, Juklak/Juknis, dan Manual). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan karantina pertanian,
 - b. Menghimpun dan mengumpulkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai peraturan perundang – undangan karantina pertanian,

- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundangan/regulasi karantina pertanian,
- e) Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang handal dan terintegrasi.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data informasi publikasi dan dokumentasi,
 - b. Mengadakan bahan informasi dan publikasi, antara lain menerbitkan brosur, leaflet, film, dan buku tentang karantina pertanian.
 - c. Menerapkan jaringan informasi berbasis komputer,
 - d. Menerapkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
 - e. Pengadaan bahan komputer dan perlengkapan lainnya,
 - f. Pembuatan laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu.
- f) Pengembangan Infrastruktur. Sarana dan Prasarana yang optimal serta teknologi. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
- a. Melengkapi sarana, peralatan, dan bahan operasional/pemeriksaan media pembawa OPTK dan HPHK di lapangan,
 - b. Melengkapi peralatan dan bahan laboratorium sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. khususnya yang berkaitan dengan identifikasi OPTK/HPHK, teknis dan metode pengujian yang tepat dan akurat.
 - c. Melengkapi bahan dan peralatan perlakuan karantina pertanian,
 - d. Pemeliharaan gedung kantor dan instalansi karantina lainnya,
 - e. Pengadaan kendaraan operasional roda-2
 - f. Pemeliharaan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional roda-4 dan roda-2,
 - g. Pengadaan dan pemeliharaan alat pengolah data
 - h. Pengadaan dokumen operasional karantina yang tidak disediakan oleh Barantan.
- g) Meningkatkan efektifitas pengendalian internal. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Satker sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|-----------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d 50 tahun |
| Jakan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------------------|
| Software Komputer | 04 |
| Franchise | 05 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50 |
| Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setal Revisi |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan | 880.618.000,00 | 880.618.000,00 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 219.382.000,00 | 219.382.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |
| Belanja | | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 2.662.273.000,00 | 2.606.617.000,00 |
| Belanja Lembur | 815.520.000,00 | 780.315.000,00 |
| Belanja Barang Operasional | 1.433.779.000,00 | 1.402.279.000,00 |
| Belanja Barang Non Operasional | 471.700.000,00 | 477.476.000,00 |
| Belanja Barang Persediaan | 380.900.000,00 | 508.319.000,00 |
| Belanja Jasa | 640.312.000,00 | 656.726.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 887.418.000,00 | 877.478.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.710.920.000,00 | 1.686.340.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 804.850.000,00 | 667.961.000,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 811.500.000,00 | 459.800.000,00 |
| Jumlah Belanja | 10.619.172.000,00 | 10.123.311.000,00 |

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.459.654.963,00 atau mencapai 132,70% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian Akun Pendapatan | 2021 | | |
|---|----------|------------|------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 0,00 | 418.572,00 | 0,00 |

| Uraian | 2021 | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Pendapatan | | | |
| Pendapatan Denda | 0,00 | 617.500,00 | 0,00 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 219.382.000,00 | 330.680.000,00 | 150,73 |
| Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan | 880.618.000,00 | 1.105.033.241,00 | 125,48 |
| Pendapatan Lain-Lain | 0,00 | 22.905.650,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.100.000.000,00 | 1.459.654.963,00 | 132,70 |

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -6,93% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | .% |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN | 418.572,00 | 70.957.428,00 | - 99,41 |
| Pendapatan Denda | 617.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 330.680.000,00 | 399.992.000,00 | - 17,33 |
| Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan | 1.105.033.241,00 | 1.097.349.233,00 | 0,70 |
| Pendapatan Lain-Lain | 22.905.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.459.654.963,00 | 1.568.298.661,00 | -6,93 |

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp10.035.328.711,00 atau 99,13% dari anggaran belanja sebesar Rp10.123.311.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

| Uraian | 2021 | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Akun Belanja | | | |
| Belanja Pegawai | 3.386.932.000,00 | 3.386.695.021,00 | 99,99 |

| Uraian | 2021 | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | .% |
| Belanja Barang | 5.608.618.000,00 | 5.577.616.670,00 | 99,45 |
| Belanja Modal | 1.127.761.000,00 | 1.123.936.000,00 | 99,66 |
| Total Belanja Kotor | 10.123.311.000,00 | 10.088.247.691,00 | 99,65 |
| Pengembalian Belanja | | -52.918.980,00 | 0,00 |
| Total Belanja | 10.123.311.000,00 | 10.035.328.711,00 | 99,13 |

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -20,49% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Belanja Pegawai dikarenakan adanya adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke daerah lain.
2. Kenaikkan Belanja Barang adanya kegiatan yang menunjang akselerasi ekspor guna mendukung proses ekspor komoditas pertanian dimata dunia, maksimalnya belanja operasional dan non operasional untuk meningkatkan kegiatan operasional perkantoran guna memberikan pelayanan secara efisien dan efektif serta Belanja Barang untuk keperluan COVID-19 yang terjadi saat ini untuk pencegahan dan menjaga kesehatan seluruh pegawai.
3. Belanja Modal sudah terealisasi seluruhnya seperti penambahan peralatan mesin dan penambahan aset gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | .% |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 3.377.519.211,00 | 3.473.033.199,00 | -2,75 |
| Belanja Barang | 5.544.156.670,00 | 4.183.165.427,00 | 32,54 |
| Belanja Modal | 1.113.652.830,00 | 4.965.285.900,00 | -77,57 |
| Total Belanja | 10.035.328.711,00 | 12.621.484.526,00 | -20,49 |

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.377.519.211,00 dan Rp3.473.033.199,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar - 2,75% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kenaikkan Pangkat fungsional 36 pegawai.
2. Adanya pegawai yang naik pangkat sebanyak 2 pegawai
3. Adanya pegawai yang kenaikan gaji berkala sebanyak 24 pegawai
4. Adanya pegawai Pensiun sebanyak 1 pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 2.606.614.021,00 | 2.849.000.332,00 | -8,51 |
| Belanja Lembur | 780.081.000,00 | 626.193.000,00 | 24,58 |
| Jumlah Belanja Kotor | 3.386.695.021,00 | 3.475.193.332,00 | -2,55 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | -9.175.810,00 | -2.160.133,00 | 324,78 |
| Jumlah Belanja | 3.377.519.211,00 | 3.473.033.199,00 | -2,75 |

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.544.156.670,00 dan Rp4.183.165.427,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 32,54% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kegiatan Akselerasi Ekspor guna mendukung proses ekspor komoditas Pertanian
2. Untuk Belanja barang persediaan kantor dilakukan secara optimal agar pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar.
3. Adanya Penambahan belanja barang APD untuk penunjang kegiatan operasional ditengah wabah pandemic COVID-19.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | 1.387.715.391,00 | 1.204.556.508,00 | 15,21 |
| Belanja Barang Non Operasional | 477.383.400,00 | 281.437.933,00 | 69,62 |
| Belanja Barang Persediaan | 508.313.349,00 | 382.130.000,00 | 33,02 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Belanja Jasa | 656.673.205,00 | 513.019.920,00 | 28,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 877.477.998,00 | 818.958.887,00 | 7,15 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.670.053.327,00 | 983.062.179,00 | 69,88 |
| Jumlah Belanja Kotor | 5.577.616.670,00 | 4.183.165.427,00 | 33,33 |
| Pengembalian Belanja Barang | -33.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 5.544.156.670,00 | 4.183.165.427,00 | 32,54 |

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.113.652.830,00 dan Rp4.965.285.900,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -77,57% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pembelian AC Split 10 unit
2. Rehabilitasi Kantor Wilker Ketapang pada BKP Kelas II Pangkalpinang
3. Pengadaan Teralis untuk Kantor Wilker Bandara Depati Amir
4. Pengadaan Generator Set (Genset) Untuk Kantor Wilker Bandara Depati Amir
5. Pengadaan Krei/Gorden untuk Kantor Wilker Bandara Depati Amir dan Laboratorium
6. Pengadaan Meubelair
7. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Roda-2 sebanyak 3 Unit
8. Pengadaan Perangkat Komunikasi 1 Paket
9. Rehabilitasi Kantor Wilker Bandara Depati Amir berupa Pemasangan Conblok Halaman Kantor Wilker Bandara Depati Amir
10. Pengadaan Camera 1 unit

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik/(Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 664.136.000,00 | 1.255.680.900,00 | -47,11 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 459.800.000,00 | 3.604.360.000,00 | -87,24 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 80.000.000,00 | -100,00 |
| Belanja Modal Lainnya | 0,00 | 25.245.000,00 | -100,00 |
| Jumlah Belanja Kotor | 1.123.936.000,00 | 4.965.285.900,00 | -77,36 |
| Pengembalian Belanja Modal | -10.283.170,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Jumlah Belanja | 1.113.652.830,00 | 4.965.285.900,00 | -77,57 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp661.118.830,00 dan Rp1.255.680.900,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -47,35% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Untuk Mendukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan sertifikasi karantina pertanian
2. Serta Untuk menunjang kegiatan pemeriksaan Laboratorium yang handal

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian Jenis Belanja | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 664.136.000,00 | 1.255.680.900,00 | -47,11 |
| Jumlah Belanja Kotor | 664.136.000,00 | 1.255.680.900,00 | -47,11 |
| Pengembalian Belanja | -3.017.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 661.118.830,00 | 1.255.680.900,00 | -47,35 |

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp459.800.000,00 dan Rp3.604.360.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -87,44% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Rehabilitasi Kantor Wilker Ketapang pada BKP Kelas II Pangkalpinang
2. Rehabilitasi Kantor Wilker Bandara Depati Amir berupa Pemasangan Conblok Halaman Kantor Wilker Bandara Depati Amir

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian Jenis Belanja | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 459.800.000,00 | 3.604.360.000,00 | -87,24 |

Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2021

| Uraian Jenis Belanja | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Jumlah Belanja Kotor | 459.800.000,00 | 3.604.360.000,00 | -87,24 |
| Pengembalian Belanja | -7.266.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 452.534.000,00 | 3.604.360.000,00 | -87,44 |

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp321.920.075,00 dan Rp229.420.497,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Barang Konsumsi | 321.920.075,00 | 229.420.497,00 |
| Jumlah | 321.920.075,00 | 229.420.497,00 |

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.831.681.000,00 dan Rp9.831.681.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.327.516.493,00 dan Rp9.620.497.663,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 9.620.497.663,00 |
| Mutasi Tambah | |
| Pembelian | 664.136.000,00 |
| Transfer Masuk | 45.900.000,00 |
| Mutasi Kurang | |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas | -3.017.170,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 10.327.516.493,00 |

| | |
|---|-------------------------|
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -7.309.646.567,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 3.017.869.926,00 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Ada Mutasi tambah Pembelian senilai Rp.664.136.000,- terdiri dari.

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|----|-------|---------|-----|-------------|----|
| 1 | AC Split | sebanyak | 10 | Unit | senilai | Rp. | 49.900.000 | ,- |
| 2 | Pengadaan Teralis untuk Kantor Wilker Bandara Depati Amir | sebanyak | 1 | Paket | senilai | Rp. | 49.930.000 | ,- |
| 3 | Pengadaan Generator Set (Genset) | sebanyak | 1 | Unit | senilai | Rp. | 99.750.000 | ,- |
| 4 | Pengadaan Krei/Gorden | sebanyak | 1 | Paket | senilai | Rp. | 74.481.000 | ,- |
| 5 | Pengadaan Meubelair | sebanyak | 1 | Paket | senilai | Rp. | 152.900.000 | ,- |
| 6 | Pengadaan Kendaraan Roda-2 | sebanyak | 3 | Unit | senilai | Rp. | 62.700.000 | ,- |
| 7 | Pengadaan Perangkat Komunikasi | sebanyak | 1 | Paket | senilai | Rp. | 49.675.000 | ,- |
| 8 | Pengadaan Camera | sebanyak | 1 | Unit | senilai | Rp. | 19.800.000 | ,- |
| 9 | Pengadaan Meja Laboratorium | sebanyak | 1 | Paket | senilai | Rp. | 70.000.000 | ,- |
| 10 | Pengadaan Tralis untuk Wilker Ketapang | sebanyak | 1 | Paket | senilai | Rp. | 35.000.000 | ,- |

2. Mutasi Tambah senilai Rp45.900.000,- berupa transfer masuk PC 2 unit dari Badan Karantina Pertanian.
3. Ada Mutasi kurang koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp-3.017.170,- yaitu kelebihan pembayaran pengadaan krei/gorden wilker bandara depati amir dan Laboratorium.
4. Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2021 Rp-7.309.646.567,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.028.092.000,00 dan Rp11.591.803.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 11.591.803.000,00 |
| Mutasi Tambah | |
| Reklasifikasi Masuk | 290.774.000,00 |
| Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi | 1.738.002.800,00 |
| Pengembangan Nilai Aset | 459.800.000,00 |
| Mutasi Kurang | |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas | -23.511.000,00 |
| Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap | -1.738.002.800,00 |
| Reklasifikasi Keluar | -290.774.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 12.028.092.000,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -1.299.382.579,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 10.728.709.421,00 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Ada mutasi tambah reklasifikasi masuk senilai Rp.290.774.000,- yaitu rumah Negara golongan II Tipe D
2. Pengembangan nilai Aset Rp.309.800.000,- yaitu Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Wilker Ketapang pada BKP Kelas II Pangkalpinang senilai Rp.199.800.000,- dan Pekerjaan Pemasangan Conblok Halaman Kantor Wilker Bandara Depati Amir senilai Rp.110.000.000,- dan Pemasangan Conblok Halaman belakang dan saluran air wilker Bandara Depati Amir senilai Rp.150.000.000,-
3. Ada mutasi kurang koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp.-23.511.000,- dan Reklasifikasi keluar senilai Rp -290.774.000,- yaitu Rumah Negara golongan III Tipe D
4. Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2021 Rp -1.137.804.438,-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp274.807.000,00 dan Rp275.976.000,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 275.976.000,00 |
| Mutasi Kurang | |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas | -1.169.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 274.807.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -49.284.229,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 225.522.771,00 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Mutasi Kurang Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp.-1.169.000,- kelebihan pembayaran jasa konstruksi pembangunan pagar wilker Bandara Depati Amir.
2. Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 Rp.-45.014.478,-

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp236.000.000,00 dan Rp236.000.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-8.658.313.375,00 dan Rp-7.228.696.899,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Peralatan dan Mesin | 10.327.516.493,00 | -7.309.646.567,00 | 3.017.869.926,00 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 12.028.092.000,00 | -1.299.382.579,00 | 10.728.709.421,00 |
| 3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 274.807.000,00 | -49.284.229,00 | 225.522.771,00 |
| 4. | Aset Tetap Lainnya | 236.000.000,00 | 0,00 | 236.000.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | 22.866.415.493,00 | -8.658.313.375,00 | 14.208.102.118,00 |

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20.245.000,00 dan Rp25.245.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020 | 25.245.000,00 |
| Mutasi Kurang | |
| Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas | -5.000.000,00 |
| Saldo per 31 Desember 2021 | 20.245.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021 | -8.112.708,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 12.132.292,00 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Adanya Mutasi kurang koreksi pencatatan Nilai/Kuantitas Senilai Rp -5.000.000,- kelebihan pembayaran pada pekerjaan pengadaan website BKP Kelas II Pangkalpinang.
2. Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2021 Rp -8.112.708,-

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Nilai |
|---------------|----------------------|
| Software | 20.245.000,00 |
| Jumlah | 20.245.000,00 |

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.371.247,00 dan Rp7.371.247,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-15.483.955,00 dan Rp-10.526.872,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

| No | Aset Lainnya | Nilai Perolehan | Akm. Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Aset Tak Berwujud | 20.245.000,00 | -8.112.708,00 | 12.132.292,00 |
| 2. | Aset Lain-lain | 7.371.247,00 | -7.371.247,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | 27.616.247,00 | -15.483.955,00 | 12.132.292,00 |

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp26.544.116,00 dan Rp19.694.375,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | 0,00 | 327.000,00 |
| Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | 26.544.116,00 | 19.367.375,00 |
| Jumlah | 26.544.116,00 | 19.694.375,00 |

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp24.347.291.369,00 dan Rp24.559.076.261,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.436.749.313,00 dan Rp1.497.759.805,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Pendapatan Denda Lainnya | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 616.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan | 1.105.033.241,00 | 1.097.349.233,00 | 0,70 |
| Pendapatan Jasa Lainnya | 330.680.000,00 | 399.992.000,00 | -17,33 |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 418.572,00 | 418.572,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.436.749.313,00 | 1.497.759.805,00 | -4,07 |

Perbandingan Realisasi Pendapatan periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -4,07 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2020.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.377.192.211,00 dan Rp3.473.360.199,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Gaji Pokok PNS | 1.702.683.300,00 | 1.910.006.680,00 | -10,85 |

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pembulatan Gaji PNS | 28.651,00 | 33.351,00 | -14,09 |
| Beban Tunj. Anak PNS | 39.368.730,00 | 43.788.438,00 | -10,09 |
| Beban Tunj. Beras PNS | 113.264.880,00 | 107.398.860,00 | 5,46 |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | 271.732.000,00 | 241.440.000,00 | 12,55 |
| Beban Tunj. PPh PNS | 1.728.800,00 | 2.088.850,00 | -17,24 |
| Beban Tunj. Struktural PNS | 16.660.000,00 | 34.300.000,00 | -51,43 |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 120.954.300,00 | 134.911.020,00 | -10,35 |
| Beban Tunjangan Umum PNS | 8.910.000,00 | 26.310.000,00 | -66,13 |
| Beban Uang Lembur | 780.081.000,00 | 626.193.000,00 | 24,58 |
| Beban Uang Makan PNS | 321.780.550,00 | 346.890.000,00 | -7,24 |
| Jumlah | 3.377.192.211,00 | 3.473.360.199,00 | -2,77 |

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.377.192.211,00 dan Rp3.473.360.199,00. Berdasarkan Tabel diatas, realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -2,77 persen dari realisasi belanja TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya Kenaikan pangkat fungsional Aparatur Sipil Negara dan Adanya Pegawai Pensiun.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp479.125.067,00 dan Rp366.223.537,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Persediaan konsumsi | 479.125.067,00 | 366.223.537,00 | 30,83 |
| Jumlah | 479.125.067,00 | 366.223.537,00 | 30,83 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Beban Persediaan tersebut merupakan barang-barang yang habis pakai terutama yang

digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran yang efektif dan efisien

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.528.948.737,00 dan Rp2.004.933.682,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Bahan | 469.883.400,00 | 281.437.933,00 | 66,96 |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 65.999.500,00 | 69.299.951,00 | -4,76 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 184.040.000,00 | 197.520.000,00 | -6,82 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 25.489.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Jasa Lainnya | 153.210.000,00 | 153.070.000,00 | 0,09 |
| Beban Jasa Profesi | 24.350.000,00 | 2.000.000,00 | 1.117,50 |
| Beban Keperluan Perkantoran | 957.198.944,00 | 839.517.000,00 | 14,02 |
| Beban Langganan Air | 25.081.500,00 | 27.765.000,00 | -9,67 |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 41.446.319,00 | 45.000.000,00 | -7,90 |
| Beban Langganan Listrik | 244.257.657,00 | 157.029.338,00 | 55,55 |
| Beban Langganan Telepon | 82.633.470,00 | 69.224.983,00 | 19,37 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 168.477.122,00 | 86.219.581,00 | 95,40 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 11.999.825,00 | 11.999.976,00 | 0,00 |
| Beban Sewa | 67.382.000,00 | 64.849.920,00 | 3,90 |
| Jumlah | 2.528.948.737,00 | 2.004.933.682,00 | 26,14 |

Berdasarkan tabel diatas, Beban barang dan jasa merupakan penyelenggaraan kegiatan operasional untuk mendukung sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan kepada publik/pengguna jasa semaksimal dan seefisien sesuai dengan SOP.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp844.017.998,00 dan Rp818.958.887,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 336.068.000,00 | 397.667.000,00 | -15,49 |
| Beban Pemeliharaan Jaringan | 22.500.000,00 | 54.614.000,00 | -58,80 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 485.449.998,00 | 366.677.887,00 | 32,39 |
| Jumlah | 844.017.998,00 | 818.958.887,00 | 3,06 |

Berdasarkan tabel diatas, beban pemeliharaan merupakan beban yang dikeluarkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional perkantoran sebagai langkah strategis untuk mencapai sumber daya manusia yang mampu dan handal dalam rencana kegiatan operasional kantor.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.670.053.327,00 dan Rp983.062.179,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 874.985.664,00 | 423.820.385,00 | 106,45 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32.862.000,00 | 17.970.000,00 | 82,87 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 35.530.000,00 | 2.700.000,00 | 1.215,93 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 352.857.293,00 | 154.635.794,00 | 128,19 |

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Tetap | 373.818.370,00 | 383.936.000,00 | -2,64 |
| Jumlah | 1.670.053.327,00 | 983.062.179,00 | 69,88 |

Berdasarkan tabel diatas, Beban perjalanan dinas merupakan beban yg diperuntukan untuk pegawai mengelola anggaran yg diberikan untuk membina pegawai dalam melakukan perjalanan dinas.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.250.213.661,00 dan Rp1.203.544.860,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Amortisasi Software | 5.582.083,00 | 3.155.625,00 | 76,89 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 314.978.501,00 | 255.690.034,00 | 23,19 |
| Beban Penyusutan Irigasi | 787.216,00 | 787.216,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Jaringan | 7.752.284,00 | 7.291.250,00 | 6,32 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 921.113.577,00 | 936.620.735,00 | -1,66 |
| Jumlah | 1.250.213.661,00 | 1.203.544.860,00 | 3,88 |

Berdasarkan Tabel Diatas, Beban Penyusutan dan Amortisasi atas nilai suatu Aset tetap yang disusutkan antara periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mengalami Peningkatan sebesar 3,88 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

| Uraian | Realisasi 31 Desember 2021 | Realisasi 31 Desember 2020 | Naik (Turun) % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Kerugian Pelepasan Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | -9.920.456,00 | -100,00 |
| Beban Persediaan Rusak/Usang | -6.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | 0,00 | 13.395.998,00 | -100,00 |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 70.538.856,00 | -100,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 491.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 485.446,00 | 74.014.398,00 | -99,34 |

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp24.559.076.261,00 dan Rp19.756.594.443,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-8.712.316.242,00 dan Rp-7.278.309.141,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-184.359.898,00 dan Rp716.206.737,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-186.393.590,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp507.128.000,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.033.692,00 dan Rp209.078.737,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021.

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi 31 Desember 2021 |
|---------------|--------------------------------|
|---------------|--------------------------------|

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi 31 Desember 2021 |
|--|--------------------------------|
| Akumulasi Amortisasi Software | 625.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 1.389.209,00 |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan | 19.483,00 |
| Gedung dan Bangunan | -23.511.000,00 |
| Gedung dan Bangunan Belum Diregister | 7.266.000,00 |
| Jaringan | -1.169.000,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 22.414.000,00 |
| Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 22.414.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | -3.017.170,00 |
| Peralatan dan Mesin Belum Diregister | 3.017.170,00 |
| Software | -5.000.000,00 |
| Jumlah | 2.033.692,00 |

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.684.891.248,00 dan Rp11.364.584.222,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi 31 Desember 2021 |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 10.035.328.711,00 |
| Diterima dari Entitas Lain | -1.459.654.963,00 |
| Transfer Masuk | 109.217.500,00 |
| Jumlah | 8.684.891.248,00 |

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.459.654.963,00 sedangkan DKEL sebesar Rp10.035.328.711,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp109.217.500,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

| No | Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Barang Konsumsi | 018120199412110000KP | 63.317.500,00 |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 018120199412110000KP | 45.900.000,00 |
| Jumlah | | | 109.217.500,00 |

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-211.784.892,00 dan Rp4.802.481.818,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- a. Diawal Maret 2021 Ada Pengembalian PNBP Kelebihan Setor dengan bukti setor billing 820210120763913 akun 425331 senilai Rp. 680.475,- dengan dasar pembayaran SKKSPN Nomor : 366/KU.440/K.30.C/02/2021 Tanggal 16 Februari 2021.
- b. Di pertengahan tahun 2021 Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang memiliki Pagu Minus akun 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Senilai Rp.-485.053,00 dari Anggaran Pagu Rp.907.000,- menjadi terealisasi Rp.1.392.053,00.
- c. Pagu Minus akun 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS senilai Rp.-45.184.000,- dari anggaran pagu Rp.164.970.000,- terealisasi Rp 210.154.000,- .
- d. SKTM hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai surat tugas nomor B.0284/PW.180/G.5/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 atas pengelolaan anggaran yang menimbulkan kerugian Negara pada belanja satker 237800 seluruhnya senilai Rp.67.481.870,- terdiri dari DIPA No.018.12.2.237800/2020 tahun 2020 senilai Rp22.946.350,- dan DIPA No.018.12.2.237800/2021 tahun 2021 senilai Rp.44.535.520,-.
- e. Untuk akun 521841 Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 realisasi senilai Rp.59.450.000,- berupa masker, handsainitaizer serta APD.
- f. Di Akhir Tahun 2021 adanya utang dari pihak ke 3 yang dibayarkan bulan januari 2022 berupa:
 - Pembayaran Listrik sebesar Rp 15.270.324,-
 - Telpon sebesar Rp 9.663.792,-
 - PDAM sebesar Rp. 1.610.000,-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- a. Sampai dengan bulan September Tahun 2021 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 2 kali hal ini dikarenakan revisi DIPA_1 adanya Pemotongan Anggaran langsung dari Kantor Pusat dan revisi DIPA_2 adanya penambahan pagu PNBP dan penyesuaian penggunaan target PNBP 70%.
- c. Ditahun 2021 Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang melakukan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 2, pengadaan Tralis, Meubelair, Generator set, Pengadaan Alat Komunikasi, pengadaan krei/gorden, pengadaan AC split, serta

Pengadaan rehabilitasi kantor wilker ketapang dan pekerjaan pemasangan conblok kantor wilker Bandara Depati Amir sehingga menambah Aset Kantor Balai.

e. Pada Tahun 2021 terjadi penggantian petugas SIMAK BMN sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Oktober 2021 adanya pegawai yang bertanggungjawab SIMAK BMN atas nama Ali Azhar, SP pindah jabatan menjadi Kepala Sub bagian Tata Usaha maka diganti dengan petugas SIMAK BMN yang baru atas nama M. Khotib.

f. Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : Drh. Saifuddin Zuhri |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Mohammad Hazairin, SP |
| Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM | : Sonny Trisno Hartomo |
| Bendahara | : Agus Giarto, SP |